**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 28629- 28633

# Analisis Proses Persidangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Binjai

**Mario Fany Manurung[1], Parlaungan Gabriel Siahaan [2], Dewi Pika Lumban Batu[3], Eka Putriani Sihombing[4], Yeni Yolanda Simbolon[5], Putri Permata Assiddiq Harahap[6]**
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan
Email: mariofaniymanurung@gmail.com[1], parlaungansiahaan@unimed.ac.id[2], dewi_pika_lumban@unimed.ac.id[3], ekaputrianishbg@gmail.com[4], yeniyolanda376@gmail.com[5] putrypermaataa@gmail.com[6]

Published: October , 2025

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas proses persidangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Binjai, dengan fokus pada penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara nomor 251/Pid.B/2025/PN Bnj atas nama terdakwa Guruh Raja Putra Simanjuntak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan hukum acara pidana dalam praktik persidangan, menilai peran para pihak dalam menghadirkan kebenaran materiil, serta memahami efektivitas sistem peradilan pidana dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan teknik observasi langsung terhadap jalannya sidang pada tanggal 16 September 2025. Data dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkan hasil pengamatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses persidangan berlangsung sesuai prinsip due process of law, menjamin hak-hak terdakwa dan korban secara seimbang, serta mencerminkan penerapan asas fair trial. Jaksa Penuntut Umum mampu membuktikan unsur delik pencurian dengan pemberatan dan perbuatan berlanjut melalui dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP. Majelis hakim berperan aktif dalam mengarahkan pembuktian dan menjaga objektivitas selama persidangan. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang penerapan hukum acara pidana dalam kasus konkret serta menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia berfungsi efektif dalam menegakkan keadilan substantif dan menjaga rasa aman masyarakat.
**Kata Kunci:** pencurian dengan pemberatan, peradilan pidana, hukum acara pidana, keadilan substantif, Pengadilan Negeri Binjai.

## *ABSTRACT*

*This study examines the trial process of the criminal act of aggravated theft at the Binjai District Court, focusing on the application of Article 363 paragraph (1) points 3 and 5 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code in case number 251/Pid.B/2025/PN Bnj involving the defendant Guruh Raja Putra Simanjuntak. The purpose of this research is to analyze the implementation of criminal procedural law in court practice, assess the roles of the parties involved in presenting material truth, and understand the effectiveness of the criminal justice system in upholding justice and providing a deterrent effect on offenders. The method used is qualitative with direct observation techniques of the trial held on September 16, 2025. Data were analyzed descriptively by correlating the observations with the applicable legal provisions. The results indicate that the trial process was conducted in accordance with the principle of due process of law, guaranteeing the balanced rights of the defendant and the victim, and reflecting the application of the fair trial principle. The Public Prosecutor successfully proved the elements of the crime of aggravated theft and the continuing offense through two valid pieces of evidence as regulated in Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code. The panel of judges played an active role in directing the evidence presentation and maintaining objectivity throughout the trial. Overall, this study contributes to strengthening the understanding of the application of criminal procedural law in concrete cases and demonstrates that the Indonesian criminal justice system effectively functions in upholding substantive justice and maintaining public security.*
***Keywords*:** *aggravated theft, criminal justice, criminal procedural law, substantive justice, Binjai District Court.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Proses persidangan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana karena melalui mekanisme inilah pembuktian dilakukan untuk menentukan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki kedudukan khusus karena dianggap lebih berbahaya dibanding pencurian biasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP yang menyebutkan bahwa pencurian yang dilakukan dengan keadaan tertentu, seperti pada malam hari, di rumah atau pekarangan tertutup, atau dengan cara membongkar dan memanjat, mengandung risiko lebih besar terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Oleh sebab itu, tindak pidana pencurian dengan pemberatan dipandang serius oleh aparat penegak hukum, baik dari aspek penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

Salah satu kasus yang mencerminkan penerapan ketentuan tersebut adalah perkara nomor 251/Pid.B/2025/PN Bnj di Pengadilan Negeri Binjai, dengan terdakwa Guruh Raja Putra Simanjuntak. Perkara ini bermula dari serangkaian aksi pencurian yang dilakukan secara berulang pada dini hari di Komplek Aspol Tangsi, Kota Binjai, dengan modus melompati pagar rumah korban dan mengambil barang-barang milik penghuni, khususnya sepatu berbagai merek. Aksi terdakwa yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 13 Juni 2025 menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp 1.500.000,- serta keresahan di lingkungan tempat tinggal korban. Pada akhirnya, terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Kasus ini kemudian diajukan ke persidangan dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Persidangan perkara ini penting untuk dianalisis karena menggambarkan bagaimana hukum acara pidana dilaksanakan dalam praktik, mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, hingga penilaian alat bukti. Selain itu, jalannya persidangan menunjukkan peran hakim, jaksa, panitera, saksi, dan terdakwa dalam menghadirkan kebenaran materiil. Analisis terhadap persidangan ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem peradilan pidana berfungsi dalam memberikan efek jera kepada pelaku, perlindungan terhadap masyarakat, dan pemulihan rasa keadilan bagi korban.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi terhadap jalannya persidangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Binjai. Data utama diperoleh melalui pengamatan langsung yang dilakukan pada tanggal 16 September 2025, pukul 14.10–15.00 WIB, di ruang sidang Pengadilan Negeri Binjai.

Subjek penelitian adalah para pihak yang terlibat dalam perkara nomor 251/Pid.B/2025/PN Bnj, yaitu terdakwa Guruh Raja Putra Simanjuntak, Jaksa Penuntut Umum Rumondang Siregar, majelis hakim, panitera, dan saksi korban. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat jalannya persidangan, termasuk pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, penyampaian bukti, serta interaksi antara hakim, jaksa, dan terdakwa.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis proses persidangan, mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menilai peran para pihak dalam menghadirkan kebenaran materiil. Analisis ini berfokus pada penerapan Pasal 363 KUHP jo. Pasal 64 KUHP dalam perkara pencurian dengan pemberatan, serta efektivitas proses peradilan dalam menegakkan keadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Proses Persidangan

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa proses persidangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Binjai berjalan secara tertib dan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sidang dengan nomor perkara 251/Pid.B/2025/PN Bnj dipimpin oleh Majelis Hakim Maria Mutiara Surya Dharma Br. Nadeak, S.H., M.H., dengan dua hakim anggota serta Jaksa Penuntut Umum Rumondang Siregar, S.H., M.H. Terdakwa dalam perkara ini adalah Guruh Raja Putra Simanjuntak alias Raja, yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara berulang di Komplek Aspol Tangsi, Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota. Agenda sidang yang diamati adalah pemeriksaan saksi korban dan

pembuktian. Dalam tahap ini, hakim memastikan kehadiran seluruh pihak, pembacaan dakwaan, serta penyerahan bukti awal. Proses sidang yang berlangsung dari pukul 14.10 WIB hingga 15.00 WIB mencerminkan penerapan prinsip due process of law, yaitu bahwa persidangan harus dilaksanakan secara terbuka, adil, dan menjamin hak-hak terdakwa serta korban (Harahap, 2018).

2. Kronologi dan Unsur Delik Pencurian dengan Pemberatan

Berdasarkan pembacaan dakwaan, terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Juni 2025 di lingkungan perumahan Komplek Aspol Tangsi. Terdakwa mengambil empat pasang sepatu milik korban Ferry Juna Barus dengan cara melompati pagar dan memasuki teras rumah korban pada dini hari. Kerugian ditaksir sebesar Rp 1.500.000,-. Perbuatan ini jelas memenuhi unsur "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dan dilakukan tanpa hak serta melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Namun, karena dilakukan pada malam hari, di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan dengan cara memanjat pagar, maka dakwaan dinaikkan menjadi Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan. Menurut Moeljatno (2002), pemberatan ini bertujuan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku yang melakukan pencurian dalam keadaan yang memperbesar risiko dan ancaman terhadap ketertiban umum.

3. Analisis Penerapan Pasal 363 dan Pasal 64 KUHP

Selain unsur pemberatan, Jaksa Penuntut Umum juga menambahkan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut (voortgezette handeling). Hal ini dikarenakan tindakan terdakwa dilakukan berulang kali dengan niat dan modus yang sama. Dalam doktrin hukum pidana, perbuatan berlanjut mengandung arti bahwa beberapa tindakan yang dilakukan dalam waktu berdekatan dengan niat yang sama dianggap sebagai satu rangkaian tindak pidana. Berdasarkan pendapat Andi Hamzah (2012), pasal ini digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan kejahatan secara sistematis dan terencana meskipun nilainya kecil. Oleh karena itu, penerapan pasal ini relevan karena terdakwa terbukti melakukan tindakan pencurian selama beberapa hari berturut-turut di lokasi yang sama. Hal ini menunjukkan adanya niat jahat (mens rea) yang berkesinambungan.

4. Peran Hakim dalam Mengontrol Jalannya Persidangan

Majelis hakim dalam perkara ini berperan penting dalam menjaga ketertiban sidang, mengarahkan pembuktian, serta memastikan keseimbangan antara hak korban dan terdakwa. Hakim bertindak aktif dalam mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi kronologi kejadian, dan menilai konsistensi antara keterangan saksi dengan alat bukti yang diajukan jaksa. Sesuai dengan pandangan Yahya Harahap (2018), hakim dalam perkara pidana tidak boleh bersikap pasif, melainkan harus aktif untuk menemukan kebenaran materiil. Dalam persidangan, hakim juga memastikan bahwa terdakwa memahami hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, meskipun dalam kasus ini terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Keterlibatan aktif hakim mencerminkan profesionalisme dan penerapan prinsip fair trial, di mana semua pihak diberikan kesempatan yang sama dalam proses peradilan.

5. Argumentasi dan Strategi Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum membangun dakwaannya berdasarkan keterangan saksi korban, barang bukti, dan berita acara pemeriksaan polisi. Jaksa menegaskan bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi karena terdapat niat untuk memiliki barang milik orang lain, dilakukan tanpa hak, dan di waktu malam hari. Strategi pembuktian yang digunakan jaksa berfokus pada penguatan fakta empiris melalui kesaksian korban dan warga yang menangkap pelaku. Berdasarkan teori Hiariej (2020), sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menganut negatief wettelijk stelsel, yakni kombinasi antara pembuktian menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Dengan demikian, jaksa harus mampu menghadirkan bukti yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga meyakinkan hakim secara psikologis.

6. Pembelaan dan Hak-Hak Terdakwa

Dalam sidang tersebut, terdakwa mengakui sebagian perbuatannya dan menyampaikan alasan ekonomi sebagai latar belakang tindakannya. Walau demikian, alasan tersebut tidak dapat dijadikan

dasar penghapus pidana karena tidak memenuhi unsur alasan pembenar maupun pemaaf sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Menurut Lamintang (2013), alasan ekonomi hanya dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan (mitigating factors), bukan sebagai pembenar perbuatan. Hakim mempertimbangkan pengakuan dan sikap kooperatif terdakwa sebagai faktor yang meringankan, namun tetap menegaskan bahwa tindakannya memenuhi unsur pidana yang didakwakan.

7. Analisis Pembuktian dan Kekuatan Alat Bukti

Proses pembuktian dalam kasus ini didasarkan pada alat bukti utama, yaitu keterangan saksi korban Ferry Juna Barus, yang disertai barang bukti berupa sepatu curian serta berita acara pemeriksaan dari Polsek Binjai Kota. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan keterangan ahli. Dalam kasus ini, kombinasi antara saksi korban dan barang bukti sudah memenuhi prinsip dua alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh sebab itu, majelis hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk meyakini kesalahan terdakwa. Pembuktian yang lengkap juga memperlihatkan koordinasi baik antara penyidik, jaksa, dan pengadilan dalam menjaga keutuhan proses peradilan pidana.

8. Aspek Sosial dan Kriminologis

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di lingkungan perumahan menimbulkan dampak sosial yang luas. Korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga kehilangan rasa aman. Menurut Barda Nawawi Arief (2014), tindak pidana terhadap harta benda dapat menciptakan ketakutan kolektif di masyarakat karena menyentuh aspek fundamental dari keamanan pribadi. Oleh sebab itu, pemberian hukuman terhadap pelaku tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai efek jera dan upaya preventif bagi masyarakat luas. Selain itu, kasus ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan melaporkan setiap tindakan mencurigakan.

9. Implikasi Hukum dan Keadilan Substantif

Kasus ini memperlihatkan bagaimana proses peradilan pidana berfungsi tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen keadilan substantif. Proses persidangan yang terbuka dan tertib menunjukkan bahwa asas audi et alteram partem (kedua pihak harus didengar) dijalankan dengan baik. Dalam konteks restorative justice, meskipun perkara ini termasuk kejahatan terhadap harta benda, hakim dapat mempertimbangkan upaya perdamaian atau restitusi apabila ada itikad baik dari pelaku. Namun dalam kasus ini, karena tindakan dilakukan berulang kali dan menimbulkan keresahan masyarakat, pendekatan retributif tetap dipandang lebih tepat. Sebagaimana diungkapkan Muladi (2019), keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif sangat penting agar putusan tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan.

## KESIMPULAN

Proses persidangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara nomor 251/Pid.B/2025/PN Bnj di Pengadilan Negeri Binjai menunjukkan bahwa penerapan hukum acara pidana telah berjalan sesuai dengan prinsip due process of law. Jalannya persidangan mencerminkan profesionalisme aparat penegak hukum, mulai dari jaksa, hakim, hingga panitera dalam menegakkan keadilan secara objektif. Penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dinilai tepat karena perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur pemberatan dan dilakukan secara berulang, sehingga penegakan hukum berjalan sesuai asas kepastian dan keadilan.

Secara substansial, persidangan ini menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai upaya menegakkan keadilan substantif dan memberikan efek jera kepada pelaku. Putusan atas perkara ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran hukum bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan yang adil, transparan, dan berorientasi pada pemulihan rasa aman serta tertib sosial.

## DAFTAR PUSTAKA


Arief, B. N. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamzah, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Harahap, M. Y. (2018). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2020). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Lamintang, P. A. F. (2013). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Marpaung, L. (2019). Proses Penegakan Hukum dalam Peradilan Pidana. Medan: USU Press.

Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. (2019). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Undip

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Damanik, F. (2025). Upaya pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan. IURIS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 4(1), 1–10.

Widodo, A. C., Yusuf, M., & Pardede, R. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP). Lancang Kuning Law Journal, 6(1), 33–47.

Mabruri, H., & Irfandi, R. (2021). Analisis penjatuhan putusan oleh hakim berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh penuntut umum. Verstek: Jurnal Hukum Acara, 9(2), 122–135.